

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam KUH Perdata Buku ke III tentang Perikatan pasal 1313, dijelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perilaku yang mana terdapat satu orang atau lebih untuk saling mengikatkan diri dengan orang lain atau lebih yang menimbulkan suatu hubungan hukum. Adanya hubungan hukum yang menyertakan dua orang atau lebih maka akan timbul suatu kesepakatan, dari kesepakatan tersebut akan menimbulkan lagi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terikat. Agar terciptanya sebuah perjanjian yang sempurna maka hak dan kewajiban tersebut senantiasa harus dipenuhi. Dalam hal ini perjanjian dapat dilakukan melalui dua cara yaitu perjanjian secara lisan maupun secara tertulis.¹²

Jadi kesimpulannya bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang timbul lewat ungkapan untuk menyatakan permintaan dari masing-masing pihak yang bertindak, dengan begitu akan muncul suatu akibat hukum atas pihak yang bertindak dan dimulai dengan rasa saling percaya satu sama lain bahwa kehendaknya terdapat tujuan guna terjalannya suatu perjanjian.

2. Syarat Sah Perjanjian

Sahnya sebuah perjanjian itu ditandai karena akan menimbulkan akibat hukum apabila dilihat secara resmi bagaimana hukum itu berlaku. Ada

¹² Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangan*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019) 48.

persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak agar perjanjiannya bersifat sah dan mengikat. Untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian, maka harus memenuhi 4 (empat) syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:

- 1) Adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri;
- 2) Cakap dalam membuat suatu perjanjian;
- 3) Suatu objek persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab (kausa) yang halal.

Syarat pertama dan kedua diatas disebut syarat subjektif karena menyangkut orang yang membuat atau mengadakan perjanjian. Jika syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka akibatnya perjanjian itu dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek dari peristiwa yang dijanjikan itu. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum, sehingga dianggap tidak pernah ada perjanjian diantara para pihak dan keadaan dikembalikan seperti keadaan semula, jadi apa yang diterima oleh para pihak harus dikembalikan.¹³

Semua perjanjian yang telah memenuhi keempat diatas maka dapat diakui oleh hukum, akan tetapi apabila tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat syarat diatas maka dapat menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam kebatalannya, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap syarat subjektif), maupun batal demi hukum (dalam hal ini tidak terpenuhinya syarat objektif). Dengan demikian

¹³ Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangan*, (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015) 32.

perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing syarat sah perjanjian:

a) Kesepakatan

Untuk mengadakan suatu perjanjian, kesepakatan itu sangat diperlukan bagi kedua belah pihak, hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak memiliki hak yang sama untuk bebas melakukan kehendaknya artinya dalam mewujudkan kehendaknya pasti kedua belah pihak tidak ingin mendapat tekanan yang berakibat cacat hukum. Pada saat negosiasi sudah terdapat kesesuaian paham dan pertemuan antara dua kehendak, maka itulah yang disebut sebagai tercapainya kesepakatan. Kesepakatan itu bisa terjadi melalui beberapa cara, namun terdapat 2 (dua) unsur yang paling penting dalam kesepakatan yaitu penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*).¹⁴

b) Kecakapan

Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah. Seseorang dianggap cakap oleh hukum untuk mengadakan perjanjian jika orang tersebut berusia 21 tahun dan sehat akal pikiran. Berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata terdapat kriteria orang yang dapat dikatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian, yakni:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan.

¹⁴ Johannes Ibrahim Kosasih, *Kausa Yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019) 45.

3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

c) Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu adalah adanya objek dalam perjanjian yang berupa barang atau benda yang dapat ditentukan jenisnya. Istilah benda dalam bahasa Belanda disebut *zaak*. Objek perjanjian dapat berupa barang maupun jasa, namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.

d) Suatu Sebab (Kausa) yang Halal

Suatu sebab yang dimaksudkan disini bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi lebih mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Contohnya dalam perjanjian jual beli, isi dan kausanya (tujuan) adalah pihak yang satu menginginkan uang, sedangkan pihak yang lainnya menginginkan hak milik atas suatu barang. Hal-hal yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal dalam perjanjian, diantaranya:

- 1) Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang;
- 2) Suatu sebab dapat dikatakan salah apabila dimaksudkan untuk menutupi sebab yang sebenarnya.
- 3) Suatu sebab dapat dikatakan terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang;

- 4) Suatu perjanjian tanpa sebab, jika tujuan yang dimaksudkan oleh para pihak pada saat dibuatnya perjanjian tidak akan tercapai.¹⁵

B. Perjanjian Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa

Al-Ijarah berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *Al'Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian syara', *al-ijarah* adalah urusan sewa-menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dapat diserahkan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui (gajian tertentu). Seperti halnya barang itu harus bermanfaat, seperti rumah untuk ditinggali, mobil untuk dinaiki. Ketika akad *Ijarah* telah berlangsung, maka orang yang menyewakan berhak untuk mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat.

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadist Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al-ijarah* sebagai berikut:¹⁶

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka” (QS. at-Thalaq:6)

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرْفُهُ

¹⁵ Tri Wahyu, Lukman Santoso, “Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah”, *Yudisia*, Vol. 8, No. 2, 2017, 287.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012) 277.

“Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”. (HR. Ibnu Majah, shahih).

2. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

Menurut jumhur ulama bahwa rukun ijarah ada 4 (empat) yaitu:

- a) *shighat al-'aqad* (ijab dan qabul)
- b) *al-'aqidayn* (kedua orang yang bertransaksi)
- c) *al-ujrah* (upah/sewa)
- d) *al-manafi'* (manfaat sewa)

Sebagai bentuk transaksi, *ijarah* dianggap sah harus memenuhi rukun di atas, di samping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat dimaksud adalah:

- a) Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *ijarah*. Bila di antara salah seorang di antara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad *ijarah* semacam ini tidak sah.
- b) Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baliqh dan berakal. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila maka transaksinya menjadi tidak sah. Beda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia baligh, namun anak yang *mumayyiz* (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi *ijarah* dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.
- c) Upah atau sewa dalam transaksi *ijarah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.

- d) Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan diantara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek *ijarah* tidak jelas, maka transaksi nya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek *ijarah*.¹⁷

3. Macam-Macam Sewa Menyewa

Akad *ijarah* dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:¹⁸

- a) *Ijarah* yang bersifat manfaat, pada *ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.
- b) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, pada *ijarah* ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerjasama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak.

¹⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Press, 2017) 81.

¹⁸ *Ibid.*, 84.

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau yang biasa dikenal dengan sebutan perbuatan cidera janji. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana terdapat salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya (prestasi) sesuai dengan isi perjanjian. Tidak terlaksananya kewajiban itu disebabkan karena kelalaian dari orang yang seharusnya melakukan prestasi atas suatu perjanjian. Jadi ketika ingin melakukan perjanjian, biasanya para pihak yang terikat saling bertemu langsung dan saling mengutarakan janjinya masing-masing. Didalam perjanjian tersebut para pihak sepakat untuk mengikatkan diri guna menjalankan kewajiban atau prestasi. Prestasi itu bisa dalam bentuk menyerahkan barang, mengerjakan sesuatu, atau janji untuk tidak melakukan sesuatu. Berdasarkan pasal 1236 KUH Perdata dijelaskan bahwa apabila debitur melakukan kelalaian dalam memenuhi prestasinya, maka kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi atas kelalaian debitur berupa ongkos atau biaya, kerugian, dan bunga.¹⁹

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Berikut ini adalah bentuk-bentuk dari wanprestasi:

a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Mengenai debitur tidak memberikan prestasinya sama sekali, dapat disebabkan karena debitur sengaja tidak mau memberikan kewajibannya, atau bisa juga debitur berpikir bahwa tidak ada gunanya lagi untuk melakukan prestasi, atau keraguan kreditur yang menyatakan debitur tidak mungkin berprestasi lagi.

¹⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (Jakarta: Kencana, 2014) 82.

b) Memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktunya

Seorang debitur melakukan apa yang dijanjikan, tetapi realitanya pemenuhan prestasi tersebut melewati batas waktu yang sudah ditentukan dan disepakati bersama, sehingga dalam hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur.

c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Dalam hal ini debitur memang dikatakan telah memenuhi prestasi, tetapi prestasi yang diterima oleh pihak kreditur tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan diawal. Misalnya kreditur membeli baju berwarna merah ternyata baju yang dikirim berwarna putih.

3. Mulai Terjadinya Wanprestasi

Secara umum, mulai terjadinya wanprestasi itu apabila debitur melakukan perbuatan ingkar janji untuk memberikan prestasi atau kewajibannya. Kemudian dapat dinyatakan wanprestasi jika pihak debitur tidak bisa membuktikan bahwa dirinya telah melakukan perbuatan wanprestasi itu karena diluar kelalaiannya atau dalam *force majeure* (keadaan memaksa). Jika dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tersebut tidak ditentukan batas waktu, maka pihak kreditur harus memperingatkan atau menegur pihak debitur agar mau melakukan pemenuhan prestasi. Teguran itu dinamakan somasi. Somasi itu bertujuan jika kreditur ingin menggugat debitur ke pengadilan. Somasi yang diajukan ke pengadilan harus secara tertulis dan berisikan hal apa yang dituntut, dasar tuntutan, dan jangka waktu pemenuhan prestasi yang dituntut. Dalam

gugatan tersebut, somasi bisa dijadikan sebagai alat bukti bahwa debitur memang benar-benar telah melakukan perbuatan wanprestasi.²⁰

4. Akibat-Akibat Wanprestasi

Kerugian yang dialami kreditur dikarenakan debitur melakukan kelalaian dalam pemenuhan prestasi, sehingga dapat menimbulkan konsekuensi yuridis bagi debitur. Berikut terdapat 4 (empat) macam akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi:

- a) Debitur diwajibkan membayar ganti rugi yang ditanggung oleh kreditur.
- b) Berakibat batal perjanjian, namun disertai dengan pembayaran ganti rugi.
- c) Saat terjadinya wanprestasi maka terdapat peralihan resiko kepada debitur.
- d) Membayar biaya perkara apabila kreditur menggugat ke pengadilan.²¹

Menurut pasal 1267 KUH Perdata, kreditur dapat menuntut haknya kepada debitur yang melakukan wanprestasi, dengan hal-hal berikut:

- a) Dapat meminta pemenuhan prestasi.
- b) Dapat meminta pemenuhan prestasi disertai dengan ganti rugi.
- c) Dapat menuntut ganti rugi saja.
- d) Dapat meminta pembatalan perjanjian.
- e) Dapat menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi berupa pembayaran uang denda.

D. Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Sengketa pada dasarnya yaitu perilaku perselisihan antara dua pihak atau lebih bisa juga dalam bentuk lembaga, kemudian menimbulkan suatu

²⁰ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015) 292.

²¹ *Ibid.*, 293.

akibat hukum yang mana salah satu diantara keduanya dapat diberikan sanksi hukum. Sengketa itu diawali ketika pihak pertama merasa bahwa dirinya telah dirugikan oleh pihak kedua, kemudian pihak pertama yang dirugikan tersebut menyampaikan ketidakpuasaannya kepada pihak kedua. Jika pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat, maka itulah yang dinamakan sengketa. Poin utama sengketa adalah adanya perbedaan pendapat yang berakibat timbulnya sengketa tersebut. Dalam cakupan hukum perikatan, sengketa diartikan yakni adanya perselisihan antar para pihak yang sudah melakukan kesepakatan yang termuat didalam suatu kontrak. Hingga pada akhirnya suatu wanprestasi dapat juga dikatakan sebagai sengketa yang dilakukan oleh pihak-pihak atas tidak terlaksananya perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang melahirkan kerugian kepada pihak yang satunya lagi.

Sengketa yang timbul merupakan keharusan yang wajib untuk diselesaikan agar nantinya perselisihan tersebut tidak berkepanjangan dan akan melahirkan keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan dan penyelesaian sengketa secara non litigasi (diluar pengadilan).²²

2. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Positif

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melalui litigasi (melalui pengadilan), atau penyelesaian sengketa secara non litigasi (diluar pengadilan).

a) Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

²² Tim Dosen STISNU Nusantara, *Modul Mata Kuliah Arbitrase Penyelesaian Sengketa*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018) 33.

Para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perkara sengketa melalui jalur litigasi atau melalui proses pengadilan. Artinya perkara sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim dalam suatu rangkaian persidangan di pengadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, serta Mahkamah Konstitusi.

Tugas pokok pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila. Keunggulan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap, bersifat final, dan menciptakan kepastian hukum dengan posisi *win or lose position* bagi para pihak. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi. Putusan pengadilan mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan untuk dilaksanakan (*eksekutorial*).²³

b) Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Nama lain dari penyelesaian sengketa diluar pengadilan/non litigasi adalah alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu bentuk penyelesaian konflik atau sengketa diluar pengadilan berdasarkan pada kesepakatan atau solusi yang dilakukan oleh

²³ Rosita, "Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)", Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law", Vol. 6, No. 2, 2017, 100.

para pihak yang bersengketa, biasanya dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Cara alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yakni: arbitrase, negosiasi, mediasi, konsultasi, dan konsiliasi. Namun untuk penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, terdapat proses mediasi di pengadilan (litigasi) dan mediasi diluar pengadilan (non litigasi).²⁴

1) Arbitrase

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan dalam Pasal 5 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikuasai oleh pihak yang bersengketa.

2) Negosiasi

Negosiasi adalah salah satu cara penyelesaian konflik melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang berselisih serta tanpa keterlibatan pihak ketiga dan hasilnya dapat diterima oleh para pihak. Dalam penerapannya, negosiasi dilakukan karena dua hal yaitu 1) untuk mencari jalan keluar atas sebuah konflik atau sengketa yang timbul diantara para pihak; 2) untuk menemukan sesuatu yang baru karena tidak dapat dilakukannya sendiri misalnya

²⁴ Jamal Wiwoho dan Anis Mashdurohatun, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis*, (Semarang: UNDIP Press, 2017) 103.

dalam transaksi jual beli, disini pihak penjual dan pembeli saling membutuhkan untuk menentukan harga, dalam artian tidak terjadi sengketa.

3) Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak yang bersengketa agar tercapainya penyelesaian (solusi) yang dapat diterima kedua belah pihak. Sedangkan menurut Laurence Bolle, mediasi adalah proses pengambilan keputusan di mana seorang mediator membantu para pihak. Mediator berusaha untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan membantu para pihak untuk mencapai hasil yang dapat dicapai oleh mereka berdasarkan persetujuan.²⁵ Penyelesaian perselisihan ini melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini mediator hanya menengahi bukan mengintervensi yang artinya mediator memacu para pihak agar menemukan jalan perdamaian sendiri. Jadi hasilnya merupakan dari para pihak yang menentukan sendiri, sedangkan mediator hanya memfasilitasi dan menuangkan kedalam butir-butir perdamaian, serta tidak boleh menekan salah satu pihak dan seolah memenangkan pihak lainnya.

4) Konsiliasi

Hal yang menarik mengenai konsiliasi yaitu pada hakikatnya konsiliasi itu hampir sama dengan mediasi karena melibatkan pihak

²⁵ Abdullah Taufik, "The Settlement Principles and Effectiveness of Divorce By Mediation of Islamic Civil Perspective: A Critical Review of The Supreme Court Regulation", *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 18, No. 1, Juni 2021, 172.

ketiga yang netral (tidak memihak), dan tentunya diharapkan dapat membantu para pihak yang bersengketa dalam mengupayakan penyelesaian atau solusi atas perselisihan mereka. Pihak ketiga ini disebut dengan konsiliator. Perlu digaris bawahi bahwa kewenangan konsiliator pada umumnya lebih besar daripada mediator, karena konsiliator dapat mendorong atau memaksa para pihak untuk lebih kooperatif dalam menyelesaikan konflik mereka. Ketika para pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan kesepakatan, maka konsiliator dapat mengajukan usulan jalan keluar atas perselisihan mereka. Hasil dari konsiliasi merupakan kesepakatan dari para pihak yang bersengketa meskipun masih terdapat ikut campur tangan dengan konsiliator.²⁶

3. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Perikatan Islam

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa dalam cakupan Hukum Perikatan Islam dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara yaitu dengan cara musyawarah, dengan cara mediasi (*Ishlah, Shulh/Perdamaian*), dengan cara arbitrase (*Tahkim*), dan melalui proses pengadilan (*Qadha*).

a) Musyawarah

Pada intinya penyelesaian sengketa melalui musyawarah yaitu penyelesaian perselisihan dengan cara komunikasi dialogis antara dua orang yang bersengketa atau berselisih dengan menekankan rasa kekeluargaan. Dianjurkannya dalam Islam mengenai penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah agar tercapai kata mufakat. Yang

²⁶ Firda Ainun Fadillah, Saskia Amalia Putri, “*Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Literature Review Etika)*”, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 2, No. 6, 2021, 750.

diharapkan dari penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah adalah hubungan kekeluargaan akan tetap terjalin dengan baik, dan silaturahmi tetap terjaga antara dua orang yang bersengketa. Penyelesaian melalui musyawarah dapat menghemat biaya, dan waktunya yang singkat. Berikut ini adalah beberapa hasil kemungkinan dari musyawarah:

- 1) *First way out* yaitu kesepakatan para pihak untuk melakukan proses pembiayaan dengan mengubah jadwal (*recheduling*), penataan kembali atau perubahan persyaratan (*restructuring*), dan persyaratan kembali (*reconditioning*).
 - 2) *Second way out* yaitu salah satu cara apabila *first way out* tidak dapat dilaksanakan lagi, maka langkah selanjutnya melaksanakan eksekusi jaminan.
- b) *Shulhu* (Perdamaian)

Alternatif penyelesaian sengketa bisnis Islam lainnya adalah dengan melalui cara mediasi (*shulhu*/perdamaian). *Shulhu* merupakan model penyelesaian perselisihan dengan cara perdamaian. Dalam fiqh, *shulhu* dapat diartikan sebagai jenis akad yang digunakan untuk menghentikan perlawanan antara dua orang yang saling berselisih, atau menyelesaikan sengketa. Ketika para pihak yang bersengketa ingin melakukan upaya perdamaian biasanya melalui pendekatan secara musyawarah (*syura'*) terlebih dahulu. Objek perdamaian dari *shulhu* memiliki cakupan yang luas yakni *shulhu* dalam muamalah (ekonomi syariah), rumah tangga, peperangan dan lain sebagainya. Penerapan *shulhu* dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

- 1) Dengan cara *ibra* (melepaskan sebagian kewajiban debitur)
- 2) Dengan cara *mufadhah* (mengganti dengan yang lain), contohnya *shulhu hibah* yaitu sebagian barang yang dituntut kepada tergugat, kemudian penggugat menghibahkannya; *shulhu ba'i* yaitu penggugat menjual barang yang dituntut kepada tergugat, dan *shulhu ijarah* yaitu penggugat menyewakan barang yang dituntut kepada tergugat.

c) *Tahkim* (Arbitrase)

Menurut hukum perikatan Islam, arbitrase dapat diselaraskan dengan kata *tahkim*. *Tahkim* secara bahasa adalah membuat pihak ketiga menjadi pencegah atas suatu perselisihan atau sengketa. Sedangkan secara istilah, *tahkim* adalah tempat dimana terdapat dua orang yang berselisih dan bergantung pada seseorang yang membuat mereka ikhlas atas keputusannya agar tercapai tujuan penyelesaian tersebut. Orang atau pihak ketiga yang ditunjuk sebagai penengah (wasit) disebut dengan *hakam*. Ruang lingkup *tahkim* hanya berlaku untuk persoalan yang menyangkut hak-hak individu (*huququl ibad*) secara keseluruhan, yaitu ketentuan hukum yang mengatur hak-hak individu terkait harta benda, seperti seseorang berkewajiban untuk mengganti rugi karena telah merusak harta orang lain, suatu hak milik yang berhubungan dengan jual beli, serta sewa-menyewa dan hutang-piutang. *Tahkim* mempunyai tujuan yang hanya menyelesaikan sengketa secara berdamai. Jadi sengketa yang bisa diselesaikan dengan cara berdamai jika sifatnya dapat menerima untuk didamaikan seperti menyangkut persoalan harta benda.²⁷

²⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) 249.

d) *Al-Qadha* (Peradilan)

Al-Qadha menurut bahasa artinya memutus dan menetapkan. Sedangkan menurut istilah ialah penetapan hukum syara' atas penyelesaian suatu peristiwa atau sengketa secara adil dan bersifat mengikat. Lembaga peradilan (*al-qadha*) mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan berbagai macam perkara seperti perkara yang menyangkut dengan permasalahan keperdataan, masalah keluarga (*al ahwal asy syakhsiyah*), dan masalah yang menyangkut kepidanaan (*jinayat*). Pihak yang berwenang memutus perkara di pengadilan disebut sebagai *qadhi* (hakim).²⁸

E. *Wedding Organizer*

1. Pengertian *Wedding Organizer*

Wedding Organizer (WO) adalah salah satu bisnis dibidang jasa yang memberikan pelayanan kepada calon pasangan pengantin dalam hal perencanaan sampai dengan mempersiapkan serangkaian acara pernikahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Seiring berjalannya waktu, menggunakan jasa *wedding organizer* tentunya sangat membantu calon pasangan pengantin dalam mempersiapkan kebutuhan pernikahan mereka terlebih jika calon pasangan pengantin dan keluarga pengantin tersebut sibuk dengan segala aktivitas kerja yang akhirnya sulit untuk meluangkan waktu dalam mempersiapkan sendiri segala perencanaan terkait kebutuhan pernikahan

²⁸ Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1, 2019, 6.

mulai dari tenda pernikahan, dekorasi pelaminan, baju pengantin, rias pengantin, catering, dokumentasi, hiburan musik, *sound system*, dan lain-lain.²⁹

2. Peran dan Fungsi *Wedding Organizer*

Tugas *wedding organizer* dalam memberikan layanan servis kepada calon pasangan pengantin mulai dari perencanaan budget, ide atau konsep hingga pengawasan pada saat berlangsungnya pernikahan. Berikut adalah kinerja dari *wedding organizer*:³⁰

- a) Menyusun konsep pernikahan yang sesuai dengan keinginan tema dari calon pengantin.
- b) Merumuskan anggaran pesta pernikahan yang disesuaikan dengan budget calon pengantin.
- c) Merekomendasikan jasa make up dan baju pengantin sesuai dengan budget mereka.
- d) Memberikan saran dan membantu memilih desain yang cocok untuk souvenir, undangan, dan lain-lain.
- e) Memasang tenda pernikahan, merancang dekorasi pelaminan, menata dan mengatur meja hingga kursi untuk tempat duduk para tamu, dan lain sebagainya.
- f) Mengorganisir dokumentasi foto atau video.
- g) Mengatur jalannya acara.
- h) Memantau dan memastikan setiap kegiatan yang sedang berlangsung agar acara pernikahan terlaksana sesuai yang direncanakan.

²⁹ <http://www.eopapua.com/detailpost-18-apa-itu-wedding-organizer> diakses pada hari Jumat, 06 Januari 2023 pukul 13.30 WIB.

³⁰ <https://www.kompasiana.com/teambangun/55299be3f17e61aa0dd623d6/fungsi-dan-peran-wedding-organizer> diakses pada hari Jumat, 06 Januari 2023 pukul 15.00 WIB.

Peran dan fungsi *wedding organizer* diatas tersebut sangat membantu calon pasangan pengantin dan keluarga agar terwujudnya sebuah pesta pernikahan yang sempurna dan sesuai keinginan calon pengantin. Adanya *wedding organizer* yang berperan sebagai penyedia jasa dalam mempersiapkan dan melaksanakan acara pesta pernikahan, maka segala sesuatu yang dibutuhkan dalam acara pesta pernikahan akan dapat terpenuhi tanpa harus melakukan persiapan yang sulit sehingga membutuhkan waktu yang lumayan lama.